



**PUTUSAN**  
**Nomor 1327/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT ASMIN KOALINDO TUHUP**, beralamat di Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakili oleh Kenneth Raymond Allan, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5357/PJ/2020, tanggal 20 November 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115487.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a) Membatalkan koreksi atas DPP PPN Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak dan PPN terhutang Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Nomor 00008/287/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016 Masa Pajak September 2011 menjadi NIHIL dengan perhitungan sebagai berikut :

	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi (Rp)
1	PPN Kurang Bayar	9.340.042.972	(9.340.042.972)	-
2	Sanksi Bunga	4.483.220.626	(4.483.220.626)	-
3	Sanksi Kenaikan	-	-	-
4	PPN yang masih harus dibayar	13.823.263.598	(13.823.263.598)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115487.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00307/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor: 00008/287/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016 Masa Pajak September 2011 atas nama PT. Asmin Koalindo Tuhup, NPWP: 01.596.051.1-091.000, beralamat di Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan 1 No. 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Oktober

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1327/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115487.16/2011/PP/M.IVATahun 2020 Tanggal 23 Juni 2020 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115487.16/2011/PP/M.IVATahun 2020 Tanggal 23 Juni 2020;
3. Dengan mengadili kembali dan selanjutnya:
  - a. menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
  - b. menyatakan batal demi hukum:
    - (i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Wapu Masa Pajak September 2011 Nomor 00008/287/11/091/16 Tanggal 26 Februari 2016; dan
    - (ii) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00307/KEB/WPJ.19/2017 Tanggal 30 Maret 2017 Tentang Keberatan PT Asmin Koalindo Tuhup sehubungan dengan Surat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1327/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Wapu Masa Pajak  
September 2011;

- c. membatalkan seluruh jumlah utang Pajak Pertambahan Nilai Wapu Masa Pajak September 2011 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00307/KEB/WPJ.19/2017 Tanggal 30 Maret 2017;
- d. menetapkan jumlah utang Pajak Pertambahan Nilai Wapu Masa Pajak September 2011 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UUKUP yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah Nihil; dan
- e. menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan menurut hukum;

Atau

apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00307/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor: 00008/287/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016 Masa Pajak September 2011 atas nama PT. Asmin Koalindo Tuhup, NPWP:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1327/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.596.051.1-091.000, beralamat di Menara Merdeka Lantai 29, Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif atas pengeluaran kas/bank yang dibayarkan kepada Rekanan diperhitungkan sebagai DPP Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN;

Bahwa dalam SKPKB PPN Masa September 2011 diketahui menurut Pemohon Banding DPP Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN adalah sebesar Rp10.984.626.183,00 sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp104.385.055.897,00 sehingga jumlah yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp93.400.429.714,00;

Bahwa dalam sengketa ini baik Terbanding maupun Pemohon Banding sepakat untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B/Kontrak Karya) Generasi III yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1999 dasar ketentuan yang dipakai adalah menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa Pembayaran Jasa AC, Jasa Sewa *Barging*, Sewa Tongkang, Rental Kendaraan, pembelian *Asphalt* dan Lisensi *Software* tidak termasuk jenis barang dan jasa yang penyerahannya tidak dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah *a quo*; bahwa berdasarkan hal tersebut, Pembayaran Jasa AC, Jasa Sewa *Barging*, Sewa Tongkang, Rental Kendaraan, pembelian *Asphalt* dan Lisensi *Software* merupakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang penyerahannya terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 *a quo*;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1327/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 huruf x Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 *a quo* menyebutkan:

*"Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada orang pribadi, badan, atau instansi Pemerintah tersebut"*

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf x Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 *a quo* maka Pemungut PPN melakukan pemungutan pajak sepanjang memenuhi dua syarat kumulatif yaitu :

1. yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan;
2. yang diserahkan adalah BKP atau JKP;

Bahwa Pasal 16A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 *a quo* mengatur sebagai berikut :

- (1) *Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.*
- (2) *Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan."*

Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan satupun bukti pendukung, baik atas 12 (dua belas) bukti pendukung dengan nilai transaksi sebesar Rp2.884.715.220,00 maupun bukti pendukung atas 140 transaksi lainnya, dengan demikian tidak dapat diketahui apakah transaksi sebesar Rp93.400.429.714,00 merupakan penyerahan BKP/JKP oleh Pengusaha Kena Pajak atau bukan;

Bahwa transaksi sebesar Rp93.400.429.714,00 merupakan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, sehingga harus dipungut PPN sebagaimana diatur Pasal 1 huruf x dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 *a quo*;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1327/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak September 2011 yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp93.400.429.714,00, tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ASMIN KOALINDO TUHUP**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1327/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |           |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| 1. Meterai         | Rp                    | 10.000,00 |
| 2. Redaksi         | Rp                    | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |           |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |           |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1327/B/PK/Pjk/2021